



PENGGANTI

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG SELATAN
Nomor : Kd.28.08/ 4/ PP.03.2/ 1122 / 2013

TENTANG IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTDIYAH SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG SELATAN

- : Surat permohonan Kepala Madrasah Ibtida'iyah TARBIYATUL ATHFAL, Yayasan MIFTAHUL ULUM Nomor: / MITA/ X/ 2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang Permohonan Pengganti Izin Operasional Madrasah Ibtida'iyah TARBIYATUL ATHFAL.
- : a. Bawa dalam rangka memenuhi kelengkapan dokumen madrasah swasta, dipandang perlu untuk memberikan Pengganti Izin Operasional Madrasah yang hilang dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan.
- : b. Bawa Madrasah Ibtida'iyah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Pengganti Izin Operasional menyelenggarakan pendidikan.
- : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- : 2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- : 3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- : 4. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor : 480 tahun 2003;
- : 5. Keputusan Menteri Agama RI No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- : 6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- perhatikan : a. Akta Pendirian Yayasan MIFTAHUL ULUM.
- perhatikan : b. Hasil Penelitian Tim Verifikasi Pendirian Madrasah Ibtida'iyah Swasta Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

- : Madrasah Ibtida'iyah TARBIYATUL ATHFAL yang beralamat di Jl. ASTEK NO. 2 LENGKONG GUDANG TIMUR Kec. SERPONG diberikan Izin Operasional Pengganti yang hilang untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana diatur dalam KMA No. 742 Tahun 1997 dan kepadanya diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana yang tercantum dalam Plagam Pendirian Madrasah Ibtida'iyah.
- : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini di bebankan kepada Yayasan MIFTAHUL ULUM dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtida'iyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG SELATAN
Pada tanggal : 11 November 2013
Kepala,

DRS. H. MOH. AGUS SALIM, M. Pd
NIP. 19640817 198903 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN
NOMOR 663/B/TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH TARBIYATUL ATHFAL KOTA
TANGERANG SELATAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL


1	Nama Madrasah	MI. TARBIYATUL ATHFAL
2	Nomor Statistik Madrasah	111236740006
3	Alamat Madrasah	Jl. Attaqwa No. 2 Desa/Kelurahan Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Miftahul Ulum Lengkong Gudang Timur
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 02, FIRDAUS NURLETE, SH., M.Kn. Tanggal 03 Februari 2015
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0002019.AH.01.04.Tahun 2015 Tanggal 11 Februari 2015



NANANG FATCHUROCHMAN

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 17 November 2022



4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH TARBIYATUL ATHFAL KOTA TANGERANG SELATAN.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Madrasah yang



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
NOMOR 663/B/TAHUN 2022
TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH TARBIYATUL ATHFAL
KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis, dipandang perlu memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah;

c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal Kota Tangerang Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.